

SKRIPSI

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA SIDOKERTO TANPA
PROSES PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

Oleh :

**LILI OVIA
NPM. 1802030016**



**Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1447 H/2025 M**

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA SIDOKERTO TANPA
PROSES PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

LILI OVIA
NPM. 1802030016

Pembimbing:

Elfa Murdiana, M.Hum

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1447 H / 2025 M**

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Lili Ovia
NPM : 1802030016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA SIDOKERTO
TANPA PROSES PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2025
Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA SIDOKERTO
TANPA PROSES PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Nama : Lili Ovia

NPM : 1802030016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2025
Dosen Pembimbing



Elfa Murdiaga, M.Hum
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0510/In.28.2/D/PP.00.9/07/2025

Skrripsi dengan Judul: PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PROSES PENGADILAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Desa Sidokerto, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh: Lili Ovia, NPM: 1802030016, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/23 Juni 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum.

Penguji I : Nency Dela Oktora, M.Sy.

Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, MH.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA SIDOKERTO TANPA PROSES PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Oleh:

LILI OVIA
NPM.1802030016

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta menjelaskan relevansi praktik pengangkatan anak secara tidak formal terhadap prinsip perlindungan hak anak. Untuk mengkaji persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis melalui Teori Keadilan Substantif Gustav Radbruch yang berguna dalam menelaah ketegangan antara keadilan formal (prosedural melalui pengadilan) dan keadilan substantif (perlindungan terhadap anak yang dibesarkan secara penuh kasih oleh orang tua angkat). Selain itu, Teori Living Law dari Eugen Ehrlich digunakan untuk memahami eksistensi norma sosial dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan dan komunitas Islam tradisional, yang sering kali melakukan praktik pengangkatan anak berdasarkan adat tanpa campur tangan negara. Perspektif Maqashid Syariah turut digunakan untuk menilai sejauh mana praktik tersebut memenuhi tujuan utama syariat, khususnya dalam aspek hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-nasl (perlindungan keturunan), dan hifz al-'irdh (perlindungan martabat). Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan wawancara semi-terstruktur kepada tiga kluster informan: tokoh masyarakat, warga, dan pelaku pengangkatan anak non-yudisial di Desa Sidokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak tanpa proses pengadilan di desa sidokerto baik dengan penetapan maupun tanpa penetapan pengadilan belum terlalu memadai, hal ini karena masih banyaknya kasus penyelewengan mengenai adopsi anak.

Kata Kunci: *Pengangkatan anak, dampak hukum islam dan positif*

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lili Ovia
NPM : 1802030016
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2025

Peneliti,



Lili Ovia
NPM. 1802030016

MOTTO

مَنْ أَدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ إِنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (متفق عليه)

Artinya: “Barang siapa yang mengaku nasab selain pada ayah (kandungannya sendiri), padahal ia mengetahui bahwa ia bukan ayahnya, maka baginya haram masuk surga” (HR. Bukhari & Muslim)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Muhammat, Ibu Margiyati dan Keluarga yang telah memberikan dukungan penuh baik dukungan secara moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan secara materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Adik-adikku Zahra Nur Faidah dan Galih Wijoyo yang selalu memotivasi dan mendo'akanku.
3. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta masukan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
4. Segenap Bapak/Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memeberikan ilmunya dengan sabar dan ikhlas.
5. Sahabat-sahabatku seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan membantuku Nurul Fitri Anissa, Nur Khoirun Ni'mah, Nia Rotul 'Anjumi, dan semua sahabat-sahabat di Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT., atas taufik dan hidayah dan inayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Ida Umami, M.Pd., Kons. selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak HusnuI Fatarib, Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy. selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah.
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum. selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian proposal ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama Peneliti menuntut Ilmu di Fakultas Syariah IAIN Metro.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini, maka peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki penelitian ini. Akhir kata peneliti selalu berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya Amin Ya Rabbal'alam.

Metro, Juni 2025

Peneliti,



Lili Ovia
NPM. 1802030016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian Pengangkatan anak.....	12
B. Syarat-syarat pengangkatan anak	15
C. Dasar hukum pengangkatan anak.....	24
D. Teori Maqasid Syariah	27
E. Teori Keadilan Substantif Gustav Radbruch.....	32
F. Teori Living Law – Eugen Ehrlich	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Sifat Penelitian	38
B. Sumber Data	39

C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Penguji Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Praktik Pengangkatan Anak di Desa Sidokerto Berdasarkan Hukum Positif.....	45
C. Praktik Pengangkatan Anak di Desa Sidokerto Berdasarkan Hukum Islam	55
D. Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif	63
E. Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Islam.....	68
F. Sanksi Pengangkatan Anak yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku.....	75
G. Relevansi Praktik Pengangkatan Anak Secara Tidak Formal Terhadap Prinsip Hak Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	80
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak merupakan suatu upaya bentuk pemenuhan hak dasar anak angkat atas perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan, terutama bagi anak-anak yang kehilangan atau tidak memiliki orang tua kandung.¹ Seperti yang telah kita ketahui dalam konteks hukum positif yang ada di Indonesia, pengangkatan anak telah diatur melalui Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014, yang secara jelas menyatakan bahwa pengangkatan anak harus mendapatkan penetapan dari pengadilan. Hal ini tentu saja bertujuan agar status hukum anak jelas dan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prinsip yang paling utama.

Meskipun demikian, dalam praktiknya di Indonesia masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pengangkatan anak secara tidak formal tanpa adanya proses pengadilan. Seperti di Desa Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, tentang pengangkatan anak bukan lagi menjadi suatu hal yang baru, pengangkatan anak ini juga sudah ada sejak lama. Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, bahwasanya di Desa Sidokerto menunjukkan bahwa sebanyak 45% pengangkatan anak dilakukan secara informal, dan hanya melalui kesepakatan keluarga angkat dan keluarga

¹ Ari Cahyo Sudarmadi. (2011). "Pengangkatan Anak". *Skripsi*. Kementerian Pendidikan Nasional, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, hlm.15

biologisnya atau tokoh agama setempat, tanpa melalui proses yudisial apa pun. Dengan beberapa alasan seperti rendahnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak dan adanya anggapan bahwa pengangkatan anak melalui pengadilan sangatlah rumit. Praktik ini sering dianggap cukup sah secara sosial, akan tetapi akan menimbulkan ketidakjelasan status hukum anak, termasuk terkait hak waris, pencatatan identitas, dan perlindungan hukum bila terjadi sengketa.

Peneliti juga menemukan bahwasanya pengangkatan anak tanpa pengadilan di Desa Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, sering kali dilakukan dengan niat *kafalah*, yaitu pengasuhan anak secara tanggung jawab moral dan agama saja, namun tidak disertai pencatatan resmi di lembaga negara. Dalam hal ini, meskipun tujuan pengasuhan anak terpenuhi, anak tetap tidak memiliki status keperdataan yang sah, sehingga akan menghadapi berbagai kendala seperti dalam hal pendidikan, administrasi, dan hak-hak sipil lainnya.

Dari perspektif hukum Islam, pengangkatan anak melalui konsep *kafalah* diperbolehkan, selama tidak mengubah nasab dan hak waris. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّيِّ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا

أَبَاءَهُمْ فَأَخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar” (Q.S AlAhzab ayat 4) dan “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maulamaulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”(Q.S. Al-Ahzab ayat 5).

Dimana perubahan nasab anak angkat dilarang, namun Islam sangat menganjurkan pemeliharaan anak yatim sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Hal ini mencerminkan adanya ruang antara pengangkatan secara moral dan pengangkatan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pengangkatan anak dari peraturan-peraturan dalam ayat AlQur'an di atas merupakan pengangkatan anak tidak memutuskan nasab dan tidak menjadikan orang tua angkat sebagai wali dari pernikahan anak angkat perempuan tersebut dan tidak saling mewarisi. Pengangkatan anak hanya mengakibatkan pada peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat baik itu berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan atau sebagainya.²

² Fenti Juniarti. (2021). “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Institut Agama Islam Dan Negeri (IAIN), Bengkulu, hlm.5

Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam KHI ketentuan Pasal 171 huruf h tentang anak angkat dengan penjelasan bahwa keberadaan anak angkat sebatas memelihara dan mengasuh anak tersebut agar menjadi anak yang berkepribadian unggul, Pengangkatan anak ini tidak dapat memutus hubungan nasab antara orang tua asli (kandung) terhadap anaknya.

Namun, ketika praktik sosial ini tidak diimbangi dengan penyesuaian terhadap sistem hukum positifnya, maka anak berada dalam posisi hukum yang sangat rentan. Misalnya, ia tidak memiliki akta kelahiran atas nama orang tua angkat, tidak mendapatkan hak waris, tidak dapat dijamin perlindungan hukumnya dalam sengketa dan wali nikah bagi anak perempuan terutama yang beragama Islam. Dalam jangka panjang, hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang ditegaskan dalam hukum positif maupun nilai-nilai maqāsid al-syari'ah dalam hukum Islam.

Seperti yang terjadi di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, perihal pengangkatan anak bukanlah menjadi suatu hal yang baru, pengangkatan anak ini juga sudah ada sejak lama. Dimana alasan dari pengangkatan anak ini sangat beragam, seperti: pasangan yang tidak kunjung diberi keturunan setelah lamanya menikah, pancingan agar pasangan suami istri tersebut bisa mempunyai anak kandung atau keturunan yang berasal dari rahim istrinya sendiri, sudah mempunyai anak tetapi anak kandung sudah sibuk sehingga kesepian, karena mempunyai rasa kasih sayang kepada anak yang akan diangkat dan ingin menolong orang tua kandung yang

tidak mampu membiayai serta merawat anak tersebut, serta ingin mewujudkan kesejahteraan hidup anak tersebut.

Maka dari hal-hal tersebut timbulah berbagai motif cara atau proses dalam mengangkat anak, menurut hasil dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung tengah, ini tidak jarang masyarakatnya yang melakukan proses pengangkatan anak dan tidak dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan dan keputusan serta penetapan dari pengadilan. Kebanyakan masyarakat di Desa Sidokerto ini belum sepenuhnya memperhatikan aturan-aturan tersebut dan dampak yang akan terjadi. Pengangkatan anak di Desa Sidokerto ini masih dilakukan atas dasar saling suka serta kesepakatan antara dua pihak saja yaitu orang tua biologis dan orang tua angkat.

Seperti yang terjadi pada pasangan suami istri yaitu Ibu S dan Bapak K, dimana selama 10 tahun pernikahan mereka belum dikaruniai seorang anak. Kemudian mereka melakukan pengangkatan anak dengan alasan ingin mempunyai keturunan, akan tetapi dalam proses pengangkatan anak tersebut mengangkat anak dari keluarga yang memiliki latar belakang ekonomi terbilang kurang, dan proses pengangkatan anak ini tidak melalui pengadilan dan hanya kesepakatan antara kedua belah pihak antara orang tua kandung dengan orang tua angkat. Padahal hal ini yang sangat penting dan harus dilakukan dalam proses pengangkatan anak sesuai keputusan serta penetapan

pengadilan, sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian yang mendalam mengenai implikasi hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa proses pengadilan yang terletak di Desa Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah tersebut, serta bagaimana praktik ini dapat dinilai dalam kerangka perlindungan hak-hak anak menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Dengan demikian, diharapkan ada pemahaman yang lebih utuh dalam menjembatani realitas sosial keagamaan dengan ketentuan formal negara demi kepastian hukum dan keadilan bagi anak

Untuk itu penulis melihat adanya masalah dalam proses pengangkatan anak yang masih belum sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif. Atas dasar inilah penulis melakukan penelitian berkenaan dengan judul **“PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA SIDOKERTO TANPA PROSES PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**.

B. Rumusan masalah

Dengan melihat latar belakang diatas maka muncul lah beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

1. Apa implikasi hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa proses pengadilan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif?

2. Bagaimana relevansi praktik pengangkatan anak di desa Sidokerto secara tidak formal terhadap prinsip perlindungan hak anak angkat menurut hukum islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis implikasi hukum dari praktik pengangkatan anak di desa Sidokerto tanpa proses pengadilan ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia, baik dari segi keabsahan status hukum anak angkat maupun konsekuensi hukum terhadap hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat.
- b. Untuk mengkaji relevansi praktik pengangkatan anak tanpa proses pengadilan yang ada di Desa Sidokerto terhadap prinsip perlindungan hak anak identitas, hak pemeliharaan, serta perlindungan terhadap anak angkat yang sesuai dengan prinsip muqasid al-syari'ah dan asas perlindungan anak angkat dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Sebagai wahana untuk menentukan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan bagi peneliti dalam memahami dan mengetahui alasan-alasan dalam praktik pengangkatan anak tanpa proses pengadilan yang masih terjadi di masyarakat karena kurangnya pengetahuan.

b. Secara praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pertimbangan pemikiran bagi para pengembangan hukum pengangkatan anak di Indonesia, masyarakat dan akademisi.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan suatu penelitian yang berjudul serupa dan penelitian tersebut sedang atau telah diteliti orang lain, sehingga dalam penelitian ini seseorang mampu membedakan permasalahan yang ada pada penelitian sebelumnya. Melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan oleh peneliti lain dalam melakukan pembahasan pada masalah yang sama. Selain itu pada penelitian terdahulu juga digunakan untuk melihat keaslian penelitian. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan terhadap skripsi maupun jurnal di google scholar dan Garuda Ristekdikti yang membahas tentang Praktik pengangkatan anak tanpa proses pengadilan dalam hukum islam dan hukum positif yang ada di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, ada yang peneliti temukan, namun berbeda objek pembahasannya serta penelitiannya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti jadikan bahan perbandingan ataupun sebagai acuan sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan lancar:

1. Skripsi Fenti Juniarti, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021/1443. Yang berjudul PENGANGKATAN ANAK TANPA PROSES PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM pada tahun

2021. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum pelaksanaan pengangkatan anak tanpa proses pengadilan perspektif hukum positif dan hukum islam dan sanksi bagi pelaku pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat terjadi perspektif hukum positif seperti anak angkat dan orang tua angkat tidak adanya kewajiban dan hak-hak masing-masing seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1 dan 2) serta akibat hukum lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat apabila terjadinya sengketa.³

2. Skripsi Farhani agee, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, tahun 2022. Yang berjudul: Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat. Adapun tujuan dari penelitian yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pengangkatan anak menurut ketentuan hukum positif dan untuk mengetahui perlindungan hukum anak angkat tanpa melalui penetapan pengadilan. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan

³ Fenti Juniarti. (2021). "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Skripsi*. Fakultas Hukum Institut Agama Islam Dan Negeri (IAIN), Bengkulu

yang berlaku. Prosedur pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama khusus yang beragama Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan Pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya yang juga dapat dijatuhkan ancaman pidana. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul seperti misalnya, terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban masing-masing seperti yang telah diatur di dalam perundang-undangan oleh karena itu perlunya kita melindungi hak-hak bagi anak.⁴

3. Skripsi Husnah, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Sarjana Ektensi, Depok Januari 2009. Yang berjudul: Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) yang dilakukan oleh warga masyarakat di Indonesia. Adapun tujuan penelitian yaitu: memahami bagaimana pelaksanaan adopsi/pengangkatan anak menurut ketentuan dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian tersebut yakni: mengenai pengangkatan anak /adopsi telah di atur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi orang tua angkat dan juga anak angkat. Selain itu juga agar dalam kehidupan masyarakat terciptanya suatu ketertiban umum. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan anak/adopsi antara lain:

⁴ Farhan Agee.(2022) Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat”. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar

SEMA No.6 tahun 1983, tentang penyempurnaan surat edaran Nomor 2 tahun 1979, tentang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak.⁵

4. Skripsi Dewi Putri Nur Cahyani, Program Study S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar tahun 2022. Yang berjudul: Perlindungan Hukum Bagi Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Dengan tujuan penelitian yakni: mengetahui dan menganalisa kedudukan anak adopsi dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian tersebut yakni: pentingnya perlindungan hukum bagi anak adopsi ini sangat membantu bagi anak dan keluarga angkat tersebut agar terhindar dari kesalahan yang sudah tercantum dalam perundang-undangan terutama dalam hukum positif di Indonesia.

⁵ Husnah, (2009), Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) yang dilakukan oleh warga masyarakat di Indonesia, *skripsi*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Sarjana Ektensi, Depok

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak yang berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris yang dikenal sebagai istilah “adoption”, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.¹

Secara etimologis pengangkatan anak yang dikenal di kalangan mayoritas masyarakat arab disebut dengan istilah *tabbani* berarti yaitu “mengambil anak”. Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”. Dalam istilah *Tabbani* yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat. Pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan Adopsi.²

Secara terminologis pengangkatan anak atau *Tabbani* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak “pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak tersebut di nasabkan kepada dirinya”. Dalam pengertian lain *Tabbani* yaitu seseorang,

¹ Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), h.3

² Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h.20

baik itu laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah mempunyai nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan. Pengangkatan anak (adopsi, tabanni), yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut "anak angkat", peristiwa hukumnya disebut "Pengangkatan Anak" dan istilah terakhir inilah yang kemudian dalam pembahasan selanjutnya digunakan untuk mewakili istilah adopsi. Pengangkatan anak ini dapat dijumpai dalam hukum keperdataan, khususnya dalam kumpulan hukum keluarga yang bertujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta rumah tangga.³

Menurut Soerjono Soekanto pengangkatan anak (adopsi) adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.⁴

Menurut Muderis Zaini, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa al-Adillatuhu*, Juz 9, (Beirut: Dar Al Fikr al Ma'ashir, Cet. IV, 1997), h. 271

⁴ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980), h. 52

timbul suatu okum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁵

Menurut Djaja S. Meliala, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan okum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.⁶

Pengertian pengangkatan anak menurut Perundang-undangan Republik Indonesia antara lain Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan anak No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan PeraturanPemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan seseorang yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua angkat adalah seseorang yang diberikan kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundangundangan dan adat kebiasaan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai arti dari anak angkat yakni pada pasal 171 (h), yaitu: “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan

⁵ Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 7

⁶ Djaja S.Meliala, Pengangkatan Anak di Indonesia, (Bandung : Tarsito, 1982), h. 3

sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.”⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya pengangkatan anak yaitu proses hukum yang memindahkan status dari anak kandung menjadi anak angkat, sehingga anak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung dari keluarga barunya tersebut, hal ini bertujuan untuk memberikan sebuah perlindungan, kasih sayang, dan pemeliharaan kepada anak yang membutuhkan.

B. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

1. Syarat-syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Pada awal mulanya pengangkatan anak/adopsi dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/marga, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Di samping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian. Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum pula dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang berbunyi: “pengangkatan anak menurut hukum adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.⁸

⁷ Kompilasi Hukum Islam

⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan surat edaran mahkamah agung No. 8 Tahun 1983, dan Peraturan. Pemerintah No. 54 Tahun 2007 menegaskan bahwa dalam pengangkatan anak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia atau *Domestic adoption* yaitu: Pengangkatan anak dengan orang tua laki-laki dan perempuan dan Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal
- b. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing atau *inter country adoption* adalah pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara asing atau sebaliknya anak warga Negara asing diangkat anak oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan pengangkatan anak yang salah satu pasangannya adalah warga neagara asing.

Seperti yang diketahui bahwa pengangkatan anak subjeknya adalah anak angkat dan orang tua angkat, oleh sebab itu perlu adanya syarat yang harus di penuhi bagi anak angkat agar dapat menjadi anak angkat, meliputi:

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
- 4) Memerlukan perlindungan khusus.
- 5) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
 - Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.

- Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.⁹

Sedangkan syarat bagi calon orang tua angkat, dalam hal ini berlaku bagi pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara Indonesia (Domestic adoption) yaitu: Syarat bagi orang tua laki-laki dan perempuan yang masih lengkap atau bukan orang tua tunggal, yaitu:

- 1) Sehat jasmani dan rohani.
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan social.
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.

⁹ Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta: Kencana. 2008. Hlm. 89

- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- 13) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Dalam pengangkatan anak maka perlindungan dari pada anak, berkaitan erat dengan hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat sebagai berikut:

- 1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- 2) Orang tua angkat wajib memelihara dan mendidik anak angkatnya sama seperti anak kandungnya.
- 3) Orang tua angkat wajib memberikan biaya pendidikan.
- 4) Orang tua angkat tetap berkewajiban untuk memelihara dan memberikan biaya kepada anak apabila anak tersebut lalai dan berkelakuan buruk.
- 5) Anak yang belum dewasa (dibawah 18 tahun atau belum menikah) berhak diwakili oleh orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.
- 6) Orang tua angkat berhak untuk dihormati oleh anak angkatnya.
- 7) Apabila anak angkat sudah dewasa maka orang tua berhak mendapatkan pemeliharaan sesuai kemampuannya.¹⁰

¹⁰ Opcit. Irma Setyowati Soemitro. Hlm. 16.

Hak anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.¹¹

Pengangkatan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (9), anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak

¹¹ 18 Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹²

Berdasarkan uraian prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak dibuat sedemikian rinci dan ketat, dimaksudkan sebagai salah satu upaya preventif dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak angkat. Banyak proses pengangkatan anak yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan. Pengangkatan anak hanya berdasarkan keterangan notaris saja atau hanya sebatas adanya suatu kesepakatan. Peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak, belum berjalan efektif. Faktanya masih banyak pengangkatan anak yang tidak mengutamakan kepentingan terbaik anak angkat. Kesadaran hukum masyarakat pun masih sangat rendah untuk melakukan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada seperti halnya yang terjadi di Desa Sidokerto saat ini. Banyak dari mereka yang beranggapan bahwasanya jika ingin mengangkat anak tinggal mengangkat saja tanpa memikirkan hal kedepannya.

Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat, perlu dilakukan pengawasan dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengangkatan anak tersebut. Pengawasan yang dimaksud adalah sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diseleenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki,

¹² Ni Nyoman Inten Trijayanti, Skripsi, Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat dan Hukum Positif, (Nusa Tenggara Barat: Universitas Mataram, 2022) , pada tanggal 5 mei2024 pukul 12.14 Wib.

direncanakan atau diperintahkan. Pengawasan diharapkan dapat mencegah setiap sikap tindak merugikan masyarakat, dapat meminimalisir terjadinya perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya dalam setiap kegiatan, baik sebelum maupun sesudah pengangkatan anak harus dilakukan pengawasan supaya tidak terjadi penyimpangan, sebab tujuan utama dari pengangkatan anak adalah supaya anak tersebut mendapatkan kesejahteraan, baik pendidikan, kesehatan, maupun kehidupannya di kemudian hari. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

2. Syarat-syarat Pengangkatan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam anak angkat tidak mempunyai kedudukan sama seperti anak kandung dan karena itu anak angkat dalam hukum islam tidak memiliki akibat hukum apapun. Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus bahkan anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya dan dituliskan dibelakang nama anak angkat. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak dengan orang tua kandungnya. Karena mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak.¹³

¹³Faisal Suwandi. (2022). Op. Cit.,Hlm.11.

Seperti dalam firman Allah SWT Q.S al-Maidah (32):

... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ ... ﴿٣٢﴾

“Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya”

Maka apabila terjadinya pengangkatan anak baik itu yang orang tua kandungnya diketahui ataupun tidak haruslah diperlakukan dengan baik, karena masa depan anak tersebut bergantung pada orang tua angkatnya. Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa islam melarang menasabkan anak angkat dengan ayah angkatnya *“Dari Abu Utsman dia berkata: "Ketika Ziyad diklaim (sebagai bapak) maka aku bertemu Abu Bakarrah, lalu aku berkata kepadanya, 'Apa yang kamu perbuat!*

Sesungguhnya aku mendengar Sa'd bin Abu Waqqash berkata: 'Kedua telingaku mendengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: 'Barangsiapa dalam Islam mengklaim orang lain sebagai bapaknya padahal dia bukan bapaknya, dan dia juga mengetahui bahwa dia bukan bapaknya, maka surga haram atasnya.' Maka Abu Bakrah berkata: 'Dan saya juga mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam'." (HR. Muslim).

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh. Dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya antara tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Rasulullah SAW dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua dengan anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita

dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tujuan utama pengangkatan anak menurut hukum islam adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis menanggapi bahwa pengangkatan anak dalam masyarakat Indonesia mempunyai aturan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukumnya masing-masing terutama di Desa Sidoketro. Pengangkatan anak menurut hukum islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya. Anak tetap memakai nama dari bapak kandung dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Di indonesia praktik pengangkatan anak memang sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat dikalangan keluarga di beberapa daerah seperti halnya di Daerah Sidokerto, meskipun pelaksanaannya dalam satu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya. Dalam prinsip masyarakat mengenai pengangkatan anak ini mengatur bahwa anak yang diadopsi secara otomatis dianggap dan dimasukkan dalam lingkungan keluarga yang mengadopsinya. Kemudian hubungan anak yang diadopsi dan orang tua biologisnya terputus, dan bahwa kedudukan anak yang diadopsi sama dengan kedudukan anak kandung.

C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan permohonan pengesahan dan/atau pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri

¹⁴ Bastian Tafal. (1989). Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat serta akibat hukumnya dikemudian hari. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.45

Nampak bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan pergeseran, dan variasi-variasi pada motivasinya. Dengan pengamatan MA tersebut menggambarkan kebutuhan masyarakat akan pengangkatan anak makin bertambah untuk memperoleh kepastian hukum yang didapat setelah memperoleh putusan pengadilan. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman, menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, antara lain permohonan pengesahan atau pengangkatan anak yang harus mengacu kepada hukum terapanannya.

Berikut beberapa peraturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman dalam permohonan pengangkatan anak antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berlaku mulai tanggal 21 Maret 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan

negara pada masa depan. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta penjelasannya.
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak sebagai upaya penyempurnaan SEMA Nomor 6 Tahun 1983.
- i. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
- j. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tanggal 14 Juli 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

- k. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.
- l. Kompilasi Hukum Islam pasal 171, dan pasal 209.

D. Teori Maqasid Syariah

Maqasid al-syari'ah berasal dari dua istilah, yaitu *maqasid* yang berarti tujuan atau maksud, dan syari'ah yang merujuk pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan sebagai pedoman hidup manusia guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, *maqasid al-syari'ah* mengacu pada esensi dan tujuan dibalik disyariatkannya hukum Islam, yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga mengandung nilai kemaslahatan yang mendalam.¹⁵ Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menegaskan bahwa segala bentuk kewajiban hukum dalam Islam ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Dalam kerangka ini, tujuan dari hukum bukanlah untuk kepentingan Tuhan, melainkan semata-mata untuk kebermanfaatan umat manusia. Allah tidak memperoleh keuntungan apa pun dari ibadah atau ketaatan makhluk-Nya, sehingga segala ketentuan hukum pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia itu sendiri.

¹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5.

Menurut Satria Efendi *maqasid al-syari'ah* memiliki makna yang dapat dipahami secara umum maupun khusus. Makna umum merujuk pada maksud-maksud yang terkandung dalam ayat-ayat dan hadits-hadits hukum, baik yang tersurat melalui makna bahasa maupun tersirat dalam tujuannya. Sementara itu, makna khusus berkenaan dengan substansi atau target tertentu dari penetapan hukum yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan suatu hukum untuk dianalisis lebih dalam berdasarkan urgensi konteks sosial yang dihadapi.¹⁶

Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa *maqasid al-syari'ah* merupakan makna dan maksud utama yang dijaga oleh syariat dalam seluruh atau sebagian besar hukum-hukumnya. Tujuan ini mencakup rahasia-rahasia syariat yang tersimpan di balik setiap ketentuan hukum. Oleh sebab itu, memahami *maqasid al-syari'ah* menjadi langkah penting dalam menafsirkan hukum Islam secara kontekstual dan progresif, terutama ketika berhadapan dengan realitas sosial yang dinamis dan terus berkembang.¹⁷

Urgensi kajian *maqasid al-syari'ah* menjadi semakin nyata mengingat hukum Islam senantiasa bersinggungan dengan perubahan sosial. Al-Qur'an dan hadits yang menjadi sumber utama hukum Islam diturunkan berabad-abad lalu, sehingga dibutuhkan pendekatan *maqasid* untuk menafsirkan nilai-nilai hukumnya agar tetap relevan di masa kini. Rasulullah SAW, para sahabat, dan para ulama mujtahid terdahulu telah memberikan perhatian besar terhadap *maqasid* ini, menjadikannya sebagai basis dalam berijtihad dan menetapkan hukum baru yang tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

¹⁶ Khairul Umam, *Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 125.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h.

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa pemahaman terhadap maqasid al-syari'ah merupakan syarat mutlak bagi siapa pun yang ingin memahami hukum Islam secara komprehensif. Pengetahuan ini diperlukan agar makna terdalam dari setiap nash hukum dapat dipahami secara tepat dan digunakan dalam konteks sosial yang aktual. Dalam perspektif ini, maqasid al-syari'ah bukan hanya bagian dari teori hukum, tetapi juga kunci utama dalam membuka hikmah yang tersembunyi di balik perintah dan larangan syariat.

Seluruh perintah dan larangan dalam Al-Qur'an serta sunnah Nabi SAW pada dasarnya mengandung tujuan dan hikmah tertentu. Ayat-ayat seperti QS. Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾

Artinya: *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

yang mana menyebutkan bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, menunjukkan bahwa hukum Islam diturunkan untuk menghadirkan kemaslahatan. Konsep maslahat ini sejalan dengan akal sehat, karena kemaslahatan adalah segala hal yang membawa kebaikan dan dapat diterima secara rasional. Demikian pula suruhan untuk berdzikir dan shalat dijelaskan manfaatnya secara langsung, seperti dalam QS. Al-Ra'd ayat 28 yang berbunyi:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

yang artinya: "(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.

dan QS. Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: "Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Meskipun demikian, tidak semua hikmah hukum dapat dipahami secara eksplisit. Ada hukum-hukum tertentu yang tujuannya tidak langsung dijelaskan, seperti waktu shalat yang dimulai saat tergelincirnya matahari. Meski rasionalisasinya belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh akal manusia, hal itu tidak mengurangi keyakinan bahwa setiap ketentuan hukum pasti mengandung maslahat yang mendalam.

Al-Syathibi dalam kitab *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* menegaskan bahwa seluruh syariat ditetapkan demi kemaslahatan umat manusia, baik secara individu maupun kolektif. Syariat Islam bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, berbudaya, dan mencerminkan peradaban luhur. Dakwah Islam dipandang sebagai rahmat yang menyeluruh, membimbing umat manusia menuju kesempurnaan dan kebaikan hidup. Dalam

disiplin ushul fiqh, maqasid al-syari'ah mengandung dua komponen penting: illat dan hikmah. Illat adalah sebab hukum yang dapat diidentifikasi secara objektif dan memiliki kriteria yang jelas. Sementara itu, hikmah adalah tujuan yang ingin dicapai dari penetapan hukum tersebut, yaitu kemaslahatan manusia. Melalui pendekatan ini, maqasid tidak hanya menjadi alat analisis normatif, tetapi juga menjadi landasan penalaran hukum yang dinamis.¹⁸

Kemaslahatan dalam *maqasid al-syari'ah* dapat dicapai dengan dua cara. Pertama, dengan menghadirkan manfaat dan kebaikan bagi kehidupan manusia (*jalb al-manafi'*). Kedua, dengan mencegah kemudharatan atau kerusakan (*dar' al-mafasid*). Prinsip ini menempatkan maslahat sebagai tolok ukur utama dalam menentukan baik atau buruknya suatu tindakan atau kebijakan. Dalam kerangka ini, segala bentuk kegiatan hukum dan sosial semestinya diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Teori *maqasid al-syari'ah* memiliki kontribusi besar dalam memahami praktik pengangkatan anak dari perspektif hukum Islam. Dalam maqasid, terdapat lima tujuan utama syariat, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dua dari lima aspek tersebut, perlindungan jiwa (*nafs*) dan keturunan (*nasl*) sangat relevan dalam konteks pengangkatan anak. Ketika seorang anak ditelantarkan, kehilangan orang tua, atau tidak mendapatkan perawatan yang layak, maka pengangkatan menjadi bentuk nyata dari upaya pemeliharaan kehidupan dan keberlangsungan garis keturunan.

¹⁸ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.t.), h. 6.

Praktik pengangkatan anak juga perlu dianalisis dari sudut pandang *maslahat* dan *mafsadah*. Jika pengangkatan tersebut mampu memberikan kasih sayang, pendidikan, serta perlindungan yang tidak didapatkan sebelumnya, maka praktik tersebut mengandung *jalb al-manafi'* yang sangat kuat. Sebaliknya, apabila pengangkatan dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak dasar anak atau hanya sekadar formalitas, maka hal tersebut justru dapat menimbulkan mafsadah yang bertentangan dengan prinsip maqasid.

Oleh karena itu, pendekatan *maqasid al-syari'ah* mendorong agar praktik pengangkatan anak tidak semata dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari niat, tujuan, dan dampak sosialnya. Dalam konteks masyarakat Muslim yang masih kuat dengan nilai-nilai tradisi dan spiritualitas, maqasid menjadi landasan penting untuk menilai keabsahan moral dari tindakan pengangkatan anak yang tidak selalu terakomodasi oleh hukum negara, namun justru menghadirkan manfaat dan kemaslahatan yang besar bagi kehidupan anak.

E. Teori Keadilan Substantif Gustav Radbruch

Konsep keadilan pada dasarnya mengacu pada prinsip tidak memihak dan bersikap seimbang dalam mengambil keputusan atau tindakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan diartikan sebagai kondisi di mana seseorang bertindak tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah, dan berdasarkan norma atau aturan yang bersifat objektif. Meski demikian, makna keadilan bersifat relatif, karena persepsi tentang keadilan bisa berbeda antara satu individu dengan yang lain. Sesuatu yang dirasakan adil oleh satu pihak

belum tentu dipandang sama oleh pihak lain. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, ukuran keadilan harus dikaitkan dengan nilai-nilai yang diakui secara umum sebagai norma sosial, agar tidak menimbulkan ketidaktertiban atau konflik interpretatif dalam penerapannya.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum seharusnya mengandung tiga nilai utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, ketiga nilai tersebut tidak selalu selaras satu sama lain. Konflik antara keadilan dan kepastian hukum sering terjadi, terutama ketika hukum tertulis dianggap sah secara prosedural namun tidak adil secara moral. Radbruch menyatakan bahwa dalam kondisi di mana hukum positif bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang paling mendasar, maka keadilanlah yang harus didahulukan. Oleh karena itu, nilai keadilan menurut Radbruch tidak hanya bersifat normatif sebagai tujuan hukum, melainkan juga konstitutif, karena keadilan menentukan apakah suatu aturan layak disebut sebagai hukum atau tidak.¹⁹

Keadilan menurut *Radbruch* bukan hanya soal formalitas prosedural, tetapi juga mencakup keadilan substantif yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap yang lemah. Dalam konteks pengangkatan anak, pemahaman ini sangat penting karena banyak praktik pengangkatan yang berlangsung tanpa melalui proses legal formal, namun tetap mencerminkan kasih sayang, tanggung jawab, dan kepedulian dari orang tua angkat kepada anak asuhnya. Dalam kondisi demikian, pengabaian terhadap

¹⁹ Gustav Radbruch, "Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht," *Süddeutsche Juristen-Zeitung* 1, no. 5 (1946): 105–108.

prosedur formal tidak serta merta menandakan ketidakadilan, apalagi jika kenyataan menunjukkan bahwa anak yang diangkat tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan perlindungan.

Teori keadilan *Radbruch* juga memberikan landasan untuk menilai apakah praktik-praktik sosial tertentu yang tidak memiliki kekuatan hukum positif tetap sah secara etis dan layak diterima dalam masyarakat. Dalam hal pengangkatan anak, hal ini menjadi sangat relevan, khususnya di lingkungan komunitas adat atau pedesaan yang masih mengedepankan pendekatan kekeluargaan daripada prosedur hukum. Keberadaan anak dalam keluarga angkat yang menyayangnya dan memberikan masa depan yang lebih baik dapat dilihat sebagai pemenuhan nilai keadilan substantif, meskipun secara formal pengangkatan tersebut belum terdaftar secara hukum.²⁰

Lebih lanjut, Radbruch menekankan pentingnya asas prioritas dalam menimbang tiga nilai hukum tadi. Ia menyatakan bahwa ketika terjadi konflik antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka keadilan harus ditempatkan pada posisi tertinggi, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Hal ini menguatkan argumen bahwa legalitas bukanlah satu-satunya tolok ukur dalam menilai keabsahan suatu tindakan, apalagi jika tindakan tersebut secara nyata membawa manfaat dan memenuhi rasa keadilan. Dalam konteks ini, tindakan pengangkatan anak oleh pihak yang tidak melalui prosedur formal dapat tetap dianggap sah secara moral dan layak dihormati oleh masyarakat.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 288

Dengan demikian, teori keadilan *substantive Radbruch* menjadi kerangka penting dalam mengkaji praktik pengangkatan anak di masyarakat yang lebih mengutamakan kemaslahatan anak dari pada ketaatan terhadap legalitas semata. Hal ini membuka ruang interpretasi bahwa hukum yang tidak adil seharusnya tidak dianggap sebagai hukum yang benar, sehingga praktik sosial yang berangkat dari niat baik dan menghasilkan kebaikan sejati tetap dapat dianggap sejalan dengan esensi keadilan yang dikehendaki hukum. Teori ini mengajak untuk memandang hukum secara lebih manusiawi, terutama dalam isu-isu yang menyangkut hak dan kesejahteraan anak-anak yang rentan.

F. Teori Living Law – Eugen Ehrlich

Eugen Ehrlich, seorang tokoh penting dalam aliran *Sociological Jurisprudence*, mengemukakan bahwa pusat gravitasi perkembangan hukum tidak terletak pada peraturan yang dibuat oleh negara (*statutes*), melainkan pada norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam karya monumentalnya *Grundlegung der Soziologie des Rechts* (1913), ia menyatakan bahwa "hukum yang hidup" atau *living law* adalah hukum yang sungguh-sungguh berlaku dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari, bahkan meskipun belum dibakukan secara formal oleh negara.²¹

Living law berakar dari kebiasaan, nilai, dan praktik sosial yang berkembang dari bawah ke atas (*bottom-up*), berbeda dengan hukum positif yang bersifat *top-down*. Ehrlich memandang masyarakat bukan sebagai objek

²¹ David Nelken, "Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities," dalam *Theoretical Inquiries in Law* 9, no. 2 (2008): 177–198.

hukum, melainkan sebagai subjek aktif yang menciptakan dan menghidupkan hukum. Bagi Ehrlich, struktur sosial dan norma-norma sosial memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam mengatur perilaku masyarakat dibandingkan hukum tertulis yang tidak dijalankan atau tidak mendapat legitimasi dari masyarakat itu sendiri.

Prinsip utama dari *living law* adalah bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh prosedur legal-formal, tetapi juga oleh penerimaan dan praktik sosial yang aktual. Hukum yang tidak hidup dalam masyarakat akan kehilangan efektivitasnya, meskipun secara formil diakui dalam sistem perundang-undangan. Oleh karena itu, bagi Ehrlich, hukum harus dinilai dari seberapa jauh ia mencerminkan kenyataan sosial, bukan hanya dari legalitas formalnya.

Teori ini menjadi penting dalam menjembatani ketegangan antara hukum formal yang sering kali bersifat birokratis dan kaku dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis dan kontekstual. Banyak komunitas lokal, terutama di wilayah pedesaan, masyarakat adat, atau komunitas berbasis keagamaan, memiliki sistem hukum informal yang justru lebih ditaati daripada hukum formal. Ini menunjukkan bahwa hukum harus dipahami secara lebih inklusif dan responsif terhadap realitas sosial yang kompleks.²²

Dalam konteks tertentu, seperti praktik pengangkatan anak, *living law* sering kali menjadi landasan moral dan sosial. Di berbagai komunitas, pengangkatan anak tidak selalu dilakukan melalui jalur formal negara,

²² Sofyan Hadi, *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2017): 260–267.

melainkan melalui kesepakatan keluarga, adat, atau norma keagamaan yang telah lama dijalankan dan diterima. Meskipun tidak tercatat dalam dokumen negara, praktik semacam ini tetap dihormati dan mengikat secara sosial, menunjukkan kekuatan *living law* dalam memediasi kebutuhan dan nilai komunitas.

Dengan demikian, teori *living law* Eugen Ehrlich menekankan bahwa legitimasi hukum berasal dari penerimaan sosial dan keberlakuan nyata di tengah masyarakat. Negara, dalam merancang regulasi, sebaiknya tidak mengabaikan norma-norma sosial yang telah mapan, karena dalam banyak hal, norma inilah yang justru menjadi instrumen efektif dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Dalam kerangka ini, hukum ideal adalah hukum yang mampu menyerap dinamika sosial dan membentuk harmoni antara sistem formal dan kehidupan nyata masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk mewawancarai pelaku pengangkatan anak seperti tokoh agama, dan pihak-pihak berwenang untuk mengetahui latar belakang, mekanisme, dan pandangan mereka terhadap praktik tersebut, lalu membandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna memperoleh data yang berhubungan dengan praktik pengangkatan anak tanpa proses pengadilan yang terjadi di Desa Sidoketo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini berupa pengumpulan data dari fakta yang ada. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Penelitian ini menggambarkan situasi dan kejadian. penelitian ini mendeskripsikan suatu masalah praktik pengangkatan anak tanpa proses pengadilan yang terjadi di Desa Sidoketo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh. Sumber data pada penelitian ini yaitu ada dua (2) yaitu :

1. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan terhadap masalah yang sedang diteliti.¹ Adapun subyek yang diambil dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan tehnik sampling yaitu kluster sampling dimana terdapat 3 kluster yang di jadikan sumber data yaitu:

- 1) Yang melakukan adopsi anak : pasangan Bapak K dan istrinya Ibu S, Bapak Y dan istrinya Ibu A
- 2) tokoh masyarakat : pak RT bapak S dan pak Kaum Bapak I
- 3) Masyarakat yang tidak melakukan pengangkatan anak, yang di maksudkan di sini yaitu tetangga sekitar yang ada di Desa Sidoketo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, ataupun dokumen.² Sumber data sekunder juga dapat di peroleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatis R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).137

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatis R&D*.137.

buku, hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan yang lainnya.³

Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa buku-buku, artikel jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan disesuaikan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam, komprehensif, dan kontekstual mengenai praktik pengangkatan anak tanpa proses pengadilan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan menggunakan panduan pertanyaan namun tetap membuka ruang bagi informan untuk menjelaskan lebih luas dan mendalam sesuai pengalaman dan sudut pandangnya. Wawancara di tujukan kepada 3 pasang keluarga yang melakukan adopsi anak tanpa melalui proses di Pengadilan, tokoh agama, dan tokoh Masyarakat Desa Sidoketo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Akan tetapi yang dimasukkan dalam contoh, disini peneliti hanya menggunakan 2 (dua) keluarga saja dikarenakan salah satu keluarga mempunyai kasus yang sama dengan keluarga bapak K dan Ibu S baik dari segi pengangkatannya maupun masalahnya.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke (Jakarta: UI-Press, 2020).12.

D. Teknik Penguji Keabsahan Data

Teknik untuk menjamin keabsahan data atau kredibilitas data dapat dilakukan dengan triangulasi. Untuk menjamin validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber (tokoh agama, masyarakat, tokoh masyarakat)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Desa Sidokerto

a. Sejarah Desa Sidokerto

Pada tahun 1953 Kampung Sidokerto masih belukar yang belum ada penduduknya, yang kemudian dirintis oleh Bapak Saijan (alm), Bapak Wirsono (alm), dan Bapak Atmo Suwito (alm) dari Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Setelah didirikan, Kampung Sidokerto dihuni oleh penduduk dari Kampung Notoharjo, Trimurjo, dan pendatang dari Pulau Jawa dan Baturaja. Kemudian terbentuklah umbulan-umbulan yang ditempati penduduk pendatang.

Pada saat ini Kampung Sidokerto bertransformasi menjadi kampung yang selalu tumbuh maju dan sejahtera. Jumlah penduduk Kampung Sidokerto pada tahun 2020 adalah 1.484 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 4.652 jiwa yang terdiri dari 2.267 laki-laki dan 2.395 perempuan.¹

b. Visi dan Misi Desa Sidokerto

VISI

“Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Bersih, Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa Yang Adil, Makmur Dan Sejahtera.”

¹ Dokumentasi Desa Sidokerto

MISI

- 1) Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih terbebas dari Korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya;
- 3) Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan/ pembinaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), petani, serta wiraswasta;
- 5) Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi kampung yang maju dan mandiri;
- 6) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan dalam rangka menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 7) Mewujudkan dan mendorong terbentuknya usaha-usaha ekonomi kreatif kampung;
- 8) Meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan usaha tani, mendorong ketersediaan pupuk, dan pola tanam yang baik.
- 9) Menata pemeritahan kampung yang baik, akuntabel, efisien dan berorientasi dalam melayani masyarakat;

- 10) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara tepat dan terpadu;
- 11) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat.²

c. Keadaan Geografis Desa Sidokerto

Kampung Sidokerto merupakan kampung yang terletak di Kecamatan Bumi Ratu Nuban kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, Kampung Sidokerto tidak berbatasan dengan laut dan di luar kawasan hutan. Terdapat 1,081 keluarga, ada kepala desa, ada sekretaris desa dan 70 Aparatur Pemerintahan, Ada BPD/Lembaga Masyarakat dengan jumlah Anggota 9 orang. Musyawarah desa selama tahun 2017 sebanyak 4 kegiatan. Saat ini Sidokerto tergolong maju menurut Indeks Desa Membangun dan tergolong Berkembang menurut Indeks Pembangunan Desa.

Luas Wilayah Kampung Sidokerto adalah 741,65 Ha dengan batas Kampung Sebelah Utara Kampung Sukajadi, Sebelah Selatan Kabupaten Pesawaran, Sebelah Barat Kampung Sukajawa, Sebelah Timur Kampung Notoharjo Sebagian besar warga Kampung Sidokerto mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian. Menurut catatan monografi Kampung tahun 2020, jumlah kepala keluarga yang bekerja di bidang pertanian sebanyak 2.746 orang, sedangkan lainnya bekerja

² Dokumentasi Desa Sidokerto

di bidang lain seperti pengusaha, buruh, pedagang, pengangkutan, dan sebagainya.

d. Keadaan Penduduk Desa Sidokerto

Jumlah Penduduk Kampung Sidokerto pada tahun 2020 ada sebanyak 1.484 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 4.652 jiwa yang terdiri dari 2.267 laki-laki dan 2.395 perempuan.

Luas Wilayah Kampung Sidokerto adalah 741,65 Ha dengan batas Kampung Sebelah Utara Kampung Sukajadi, Sebelah Selatan Kabupaten Pesawaran, Sebelah Barat Kampung Sukajawa, Sebelah Timur Kampung Notoharjo Sebagian besar warga Kampung Sidokerto mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian. Menurut catatan monografi Kampung tahun 2020, jumlah kepala keluarga yang bekerja di bidang pertanian sebanyak 2.746 orang, sedangkan lainnya bekerja di bidang lain seperti pengusaha, buruh, pedagang, pengangkutan, dan sebagainya.

B. Pratik Pengangkatan Anak di Desa Sidokerto Perspektif Hukum Positif

1. Keluarga Bapak K dan Ibu S

a. Proses Pengangkatan Anak

Bapak K dan Ibu S mengangkat seorang anak laki-laki dari ibu kandung yang bernama Ibu F. Bapak K mengangkat anak pada tanggal 27 Agustus 2012. Pada saat itu bapak K berusia 42 tahun dan ibu S 37 tahun. Pada saat pengangkatan anak tersebut usia pernikahan telah berjalan selama 13 tahun. Dalam proses pengangkatan anak tersebut

bapak K dan bapak S membuat surat perjanjian pengangkatan anak yang ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh para saksi.

Menurut hukum positif proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Kosim dan Samini belum sepenuhnya sesuai dengan aturan pengangkatan anak menurut hukum positif di Indonesia. Dapat dilihat dari riwayat keluarga Kosim dan Samini pada saat mengangkat anak sebenarnya keduanya sudah memenuhi syarat-syarat sebagai calon orang tua angkat menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 pasal 7 yang berbunyi:

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a) sehat jasmani dan rohani;
- b) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c) beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f) tidak merupakan pasangan sejenis;
- g) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;

- i) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m) memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Dilihat dari aturan tersebut secara pak K dan ibu S sudah memenuhi syarat-syarat sebagai calon orang tua angkat. Akan tetapi ada beberapa poin yang belum sesuai dengan aturan tersebut yaitu pada poin J, K dan poin M.

b. Administrasi Anak Angkat

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pak K tidak melalui penetapan pengadilan. Beliau hanya mendaftarkan anak tersebut ke Dinas Dupcapil untuk membuat akta kelahiran dan menambahkan anak tersebut kedalam kartu keluarganya. Di dalam akta anak tersebut tertulis bawasannya anak tersebut adalah anak kandung dari pak K dan ibu S.

Menurut hukum positif dalam praktik pengangkatan anak yang dilakukan pak Kosim dan ibu Samini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 pasal 17 ayat 3 yang berbunyi: *“Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat*

dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam pembuatan akta kelahiran anak angkat pak K tercatat sebagai anak kandung dari pak K dan ibu S. Hal ini tidak sesuai dengan hukum positif yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 6 yang berbunyi: *“Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.*

c. Praktik Pengasuhan Anak Angkat

Keluarga pak K dan ibu S mengasuh anak angkatnya dengan penuh kasih sayang layaknya orang tua yang merawat anaknya sendiri. Dimana beliau selalu berusaha mencukupi kebutuhan anak tersebut. Dari segi kesehatan pak K dan ibu S selalu memperhatikan asupan yang bergizi untuk menunjang tumbuh kembang anak tersebut. Selain itu beliau selalu berangkat dalam acara posyandu supaya dapat mengetahui tumbuh kembang anak angkatnya.

Dari segi pendidikan beliau selalu berusaha memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Walaupun belum sekolah formal, ibu S selaku ibu angkatnya sudah mulai mendidik dan memperkenalkan anak tersebut dengan menghafal angka dan huruf-huruf abjad. Selain itu pak K dan ibu S mengatakan akan berusaha memenuhi kebutuhan pendidikan anak tersebut terlebih setelah masuk dalam sekolah formal.

Menurut hukum positif praktik pengasuhan anak angkat yang dilakukan oleh pak K dan ibu S sudah sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 pasal 26 yang berbunyi:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak tentang kewajiban orang tua dan tanggung jawab dalam pengasuhan anak karena selama dalam perawatan beliau anak tersebut dalam keadaan sehat dan berkembang dengan baik.

d. Hubungan Anak Angkat dengan Orang Tua Kandungnya

Bapak K dan Ibu S tidak pernah membatasi orang tua kandung anak angkatnya tersebut apabila ingin berkunjung untuk melihat anak kandungnya. Akan tetapi dari pihak ibu kandung anak tersebut tidak pernah berkunjung dan menemui anak kandungnya. Sampai saat ini bapak S selaku orang tua kandung anak yang di angkat oleh bapak K Dan Ibu S tidak pernah berkunjung dan hanya melihat anaknya dari *story whatsapp* yang diunggah ibu S.

Selama dalam perawatan pak K dan ibu S, anak tersebut belum mengetahui perihal asal-usul pengangkatannya. Pak K mengatakan akan memberitahu dan menjelaskan kepada anak angkatnya terkait asal-usul

pengangkatannya dengan menunggu kesiapan dirinya dan mental anak angkatnya. Karena ditakutkan akan mengganggu mental anak tersebut apabila belum siap menerima penjelasan perihal asal-usul pengangkatannya.

Menurut hukum positif upaya yang dilakukan pak K dan ibu S dalam menjaga hubungan anak angkatnya dengan orang tua kandungnya dan upaya memberitahu tentang asal-usul pengangkatannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 6 yang berbunyi:

1. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
2. Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

2. Keluarga Bapak Y dan Ibu A

a. Proses Pengangkatan

Pak Y dan Ibu A mengangkat anak perempuan dari keluarga pak B dan ibu D yang kedua keluarga tersebut masih ada ikatan saudara. Keluarga pak Y mengangkat anak tersebut pada tanggal 5 Mei 1995 tepat saat kelahiran anak tersebut. Pada saat mengangkat anak, usia pak Y 28 tahun dan ibu A 24 tahun. Sedangkan pernikahan keduanya masuk pada usia 9 tahun. Dalam proses pengangkatan anak yang dilakukan Keluarga pak Y dan Keluarga pak B hanya dilakukan secara

lisan. Tidak ada surat perjanjian pengangkatan anak yang dibuat oleh keduanya. Sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat yaitu pak Y dan ibu A meminta anak tersebut untuk diasuh dari mulai dalam masa kandungan ibu D.

Menurut hukum positif proses pengangkatan anak yang dilakukan pak Yudi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 19 yang berbunyi “Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan”. Akan tetapi apabila ditinjau dari persyaratan calon orang tua angkat pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK /2009 pasal 7 yang berbunyi:

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;

- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Dari aturan di atas dapat dilihat bahwasannya pak Y dan bu A belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi persyaratan menjadi calon orang tua angkat.

b. Administrasi Anak Angkat

Pak Y dan ibu A dalam mengangkat anak tidak melalui pendaftaran dan penetapan pengadilan. Pak Y dan ibu A hanya mendaftarkan anak angkatnya ke Dinas Dupcapil. Dalam pendaftaran administrasi kependudukan yang dilakukan oleh pak Y, anak tersebut didaftarkan sebagai anak kandung dari pak Y dan ibu A.

Menurut hukum positif dalam praktik pengangkatan anak yang dilakukan pak Y dan ibu A tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 pasal 17 ayat 3 yang berbunyi: "Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimohonkan penetapan

pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

c. Praktik Pengasuhan

Pak Y dan ibu A mengasuh anak angkatnya dengan penuh kasih sayang. Pak Y dan ibu A dalam mengasuh anak tersebut selayaknya orang tua yang mengasuh anak kandungnya sendiri. Pak Y dan ibu A selalu berusaha mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh anak tersebut. Dari kebutuhan sandang papan dan pangan anak tersebut terpenuhi dengan baik. Terbukti selama dalam pengasuhan pak Y dan ibu A anak angkatnya dapat tumbuh dan berkembang hingga dewasa dalam keadaan sehat. Selain itu anak tersebut dalam pendidikannya dipenuhi oleh beliau, selama dalam pengasuhan pak Y anak tersebut bisa sekolah hingga tamat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Menurut hukum positif praktik pengasuhan anak angkat yang dilakukan oleh pak Y dan ibu A sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 26 yang berbunyi:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak.
2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak, dan
4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. tentang kewajiban orang tua dan tanggung jawab dalam

pengasuhan anak karena selama dalam perawatan beliau anak tersebut dalam keadaan sehat dan berkembang dengan baik.

d. Hubungan Anak Angkat dengan Orang Tua Kandung

Pak Y dan ibu A mengangkat anak dari keluarga pak B dan ibu D yang masih memiliki hubungan saudara. Selama dalam pengasuhan pak Y dan ibu A anak tersebut tidak pernah di beri tahu tentang asal-usul pengangkatan dirinya. Anak tersebut mengetahui perihal asal-usul pengangkatannya dari saudara yang tinggal di sekitarnya. Walaupun tidak pernah memberi tahu, pak Y dan ibu A tetap menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga pak B. Anak tersebut juga sering diajak berjumpa ke rumah B. Yang diketahui anak tersebut pak B dan ibu D adalah paman dan bibinya.

Menurut hukum positif praktik yang dilakukan pak Y dan ibu A tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 6 yang berbunyi:

1. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
2. Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

C. Pengangkatan Anak di Desa Sidokerto Perspektif Hukum Islam

1. Keluarga K dan S

a. Proses Pengangkatan

Pak K dan ibu S mengangkat anak dari pak S pada hari kelahiran anak tersebut. Dalam proses pengangkatannya pak K beserta istrinya menggunakan tata cara adat istiadat masyarakat setempat dengan membuat acara brokohan yaitu kebiasaan masyarakat Sidokerto yang baru saja memiliki anak. Brokohan bertujuan untuk mendoakan bayi tersebut agar menjadi anak yang soleh/solehah dan sebagai sarana informasi kepada tetangga sekitar tentang pengangkatan anak yang dilakukan Samini.

Menurut Hukum Islam proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh pak K dan ibu S sudah sesuai dengan Hukum Islam. Hal tersebut telah di contohkan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat Zaid bin Haritsah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengumumkan kepada sahabat bahwa beliau telah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya. Dalam acara brokohan yang dilakukan pak K dan ibu S sebagai upaya memperkenalkan kepada masyarakat sekitar tentang anak yang diangkatnya.

1) Nasab Anak Angkat

Anak angkat keluarga pak K dan ibu S dalam administrasi bernasab kepada pak K dan ibu S. Dapat dilihat dari akta kelahiran anak tersebut yang menjelaskan bahwa anak tersebut adalah anak

dari bapak K dan Ibu S. Dimana akta kelahiran tersebut di buat di Dinas Dupcapil tanpa melalui penetapan dari Pengadilan.

Menurut Hukum Islam praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh pak K dan ibu S diatas tidak sesuai dengan Hukum Islam. Karena menurut Hukum Islam dalam pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hak tersebut dijelaskan pada surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّيِّ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Yang artinya: “*dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan*

tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Selain itu menurut pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982 poin C yang berbunyi “Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang bisa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa sama-sama hidup sebagai hibah biasa”.

2) Pengasuhan Anak Angkat

Pak K dan ibu S mengasuh anak angkatnya dengan kasih sayang. Selama dalam pengasuhan pak K dan ibu S, anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu pak K dan ibu S selalu berusaha memenuhi kebutuhan anak tersebut.

Menurut Hukum Islam praktik pengasuhan anak angkat yang dilakukan oleh pak K dan ibu S sudah sesuai dengan Hukum Islam. Karena menurut pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982 poin A yang berbunyi “Adopsi yang bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut Hukum Islam”. Selanjutnya

dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan dalam pasal 171 huruf h disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan disebut beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

2. Keluarga Pak Y dan Ibu A

a. Proses Pengangkatan

Pak Y dan ibu A mengangkat anak dari saudaranya yaitu pak B dan ibu D, tepat pada hari kelahiran anak tersebut. Dalam proses pengangkatannya menggunakan tata cara adat istiadat masyarakat setempat. Pada awalnya pengangkatan anak dimulai sejak dalam masa kehamilan. Setelah anak tersebut lahir disitulah mulai perpindahan hak asuh dari keluarga kandung dengan keluarga angkat. Setelah anak tersebut dalam pengasuhan pak Y dan ibu A sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat, keluarga yang baru saja memiliki anak membuat acara syukuran atau sering disebut brokohan. Brokohan bertujuan untuk mendoakan bayi tersebut agar menjadi anak yang soleh/solehah dan sebagai sarana publikasi kepada tetangga sekitar tentang pengangkatan anak yang dilakukannya

Menurut Hukum Islam proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Yudi dan Ayu sudah sesuai dengan Hukum Islam. Hal tersebut sudah sesuai dengan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat Zaid bin Haritsah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW

mengumumkan kepada sahabat bahwa beliau telah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya. Dalam acara brokohan yang dilakukan pak Y dan ibu A sebagai upaya memperkenalkan kepada masyarakat sekitar tentang anak yang diangkatnya.

b. Nasab Anak Angkat

Anak angkat pak Y dan ibu A tidak mengetahui asal-usul pengangkatannya. Yang anak tersebut ketahui keluarga pak Y dan ibu A adalah keluarga kandungnya. Karena selama dalam pengasuhannya anak tersebut tidak pernah dibertitahu tentang asal-usul pengangkatannya. Selain itu dalam administrasi kependudukan di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran miliknya dijelaskan bahwa dirinya anak dari bapak Y dan ibu A.

Menurut Hukum Islam praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh pak Y dan ibu A diatas tidak sesuai dengan Hukum Islam. Karena menurut Hukum Islam dalam pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hak tersebut dijelaskan pada surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّيِّ تُظَاهِرُونَ
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ
 يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Yang artinya: “*dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.

Selain itu menurut pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982 poin C yang berbunyi “Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa sama-sama hidup sebagai hibah biasa”.

c. Praktik Pengasuhan

Pengasuhan yang dilakukan oleh pak Y dan ibu Ayu seperti pengasuhan orang tua kepada anaknya sendiri. Layaknya orang tua, pak Y dan ibu A bertanggung jawab atas semua kebutuhan dari anak angkatnya. Selama dalam pengasuhan beliau anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan sangat baik hingga dewasa. Anak tersebut juga mendapatkan pendidikan hingga tamat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Menurut Hukum Islam praktik pengasuhan anak angkat yang dilakukan oleh pak Y dan ibu A sudah sesuai dengan Hukum Islam. Karena menurut pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982 poin A yang berbunyi : “Adopsi yang bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut Hukum Islam”. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan dalam pasal 171 huruf h disebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan disebut beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

d. Wali Nikah

Pak Y dan ibu A mengangkat seorang anak perempuan dari saudaranya yakni dari pak B dan Ibu D. Anak tersebut diasuh dan

dibesarkan hingga dewasa. Pada saat anak tersebut ingin menikah pak Y dan ibu A wafat. Pada saat itu yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung dari keluarga kandungnya. Walaupun tidak pernah diberitahu oleh pak Y dan ibu A tentang pengangkatannya, anak tersebut mengetahui dari saudaranya. Lantas saudaranya menyarankan untuk mencari kakak kandungnya untuk menjadi wali nikah karena bapak kandung anak tersebut juga sudah wafat.

Menurut Hukum Islam wali nikah pada pernikahan tersebut dianggap sah karena yang menjadi wali adalah kakak kandungnya. Karena sudah dijelaskan dalam pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982 poin E dalam Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali dan lain-lain.

e. Kewarisan

Pak Y meninggal pada tahun 2018 sedangkan ibu A meninggal pada tahun 2021. Pak Y dan ibu A meninggalkan harta sebuah rumah yang berada di Desa Sidokerto. Rumah tersebut juga menjadi harta peninggalan yang diberikan kepada anak angkatnya.

Menurut Hukum Islam praktik pembagian waris kepada anak angkat yang ditinggalkan oleh pak Y dan ibu A tidak sesuai karena menurut pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor

U335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982 poin E yang berbunyi: “pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa sama-sama hidup sebagai hibah biasa”. Sedangkan menurut Hukum Islam anak angkat hanya bisa mendapatkan hibah dari orang tuanya yang diberikan saat masih hidup, dan itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta.

D. Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif

Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (9) bahwa pada dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan cara penetapan pengadilan. Hal ini selain bertujuan agar peristiwa pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum baik bagi si anak maupun bagi orang tua angkat, namun hal ini juga bertujuan untuk menunjukkan penertiban dasar-dasar hukum dalam praktek pengangkatan anak yang dilakukan. Praktek pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan bukan suatu hal yang harus dihindari karena hal tersebut telah berkembang baik

dilingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama khusus bagi mereka yang beragama Islam.³

Tujuan dari pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan ialah untuk memperoleh kepastian hukum, legalitas hukum, keadilan hukum, dan dokumen hukum. Dengan adanya dokumen hukumlah yang menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal, hal ini sangat penting dalam hukum keluarga sebab akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kepada masa depan si anak sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek 84 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang: “ Kesejahteraan Anak hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain sebagainya”. Akibat hukum merupakan suatu keadaan maupun kondisi yang timbul setelah adanya peristiwa hukum. Seperti halnya pengangkatan anak akan membawa akibat kemudian hari seperti dalam hal pewarisan dan perwalian. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan negeri maupun pengadilan agama akan membawa akibat hukum yang berbeda-beda. Perbedaan akibat hukum pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan negeri dan pengadilan agama⁴ yaitu:

No	Aspek/Unsur	Penetapan Pengadilan Negeri	Penetapan Pengadilan Agama
	Hubungan Nasab	a. Nasab anak angkat putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya, serta akibatnya.	a. Nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua kandung dan saudarasaudaranya b. Yang beralih dari anak angkat

³ Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁴ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 16

No	Aspek/Unsur	Penetapan Pengadilan Negeri	Penetapan Pengadilan Agama
		b. Nasab anak angkat beralih menjadi nasab orang tua angkat dan saudara serta anaknya. Dengan segala akibat-akibat hukumnya. c. Anak angkat dipanggil dengan BIN orang tua angkatnya	terhadap orang tua angkatnya hanyalah tanggung jawab, kewajiban pemeliharaan, nafkah, pendidikan, dan lain-lain. c. Anak angkat tetap dipanggil BIN/BINTI orang tua kandung
2	Perwalian	Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan wali nikah atas anak angkatnya	Orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan tidak termasuk wali nikah jika anak angkat tersebut perempuan.
3	Hubungan Mahram	Hubungan Mahram Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat dari orang tua angkat	Anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat dari orang tua angkatnya
4	Hak waris	Anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak dan kedudukan yang dimiliki anak kandung	Anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Tapi anak angkat memperoleh wasiat wajibah dari orang tua angkatnya.

Apabila pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan baik itu melalui penetapan pengadilan negeri maupun pengadilan agama maka akibat hukum yang akan ditimbulkan anak tersebut tidak bisa mendapatkan

hak-hak nya seperti tersebut diatas. Apabila pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan negeri maka akibat hukum yang terjadi adalah:

1. Anak angkat tidak bisa di nasabkan kepada orang tua angkatnya, dan saudara-saudara angkatnya, dan anak angkat tidak bisa dipanggil dengan BIN/BINTI orang tua angkatnya.
2. Orang tua angkat tidak bisa menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya. Baik dari segi harta, tindakan hukum dan wali nikah pada anak angkat apabila anak angkat tersebut perempuan
3. Anak angkat tidak memiliki batasan mahram dalam keluarga.
4. Anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, seperti layaknya anak kandung.

Akibat hukum tersebut terjadi karena apabila pengangkatan anak melalui proses pengadilan negeri maka anak tersebut diperlakukan seperti anak kandung. Dengan segala hak dan kewajibannya yang dipersamakan dengan anak kandung. Diantara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan dokumen hukum. Keadilan hukum yang menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan secara sah sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain sebagainya.

Apabila pengangkatan anak dilakukan dan dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan maka hak-hak dan kewajiban baik untuk anak angkat dan orang tua angkat anak akan terpenuhi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ketentuan dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1) dan (2) Tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak. Yang berbunyi:

- Pasal 45 ayat (1) “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak merek sebaik-baiknya.
- Pasal 4 ayat (1) “anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”. Ayat (2) “jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas apabila mereka itu memerlukan bantuannya.⁵

Jika tidak melalui penetapan pengadilan maka akibat hukum yang akan terjadi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1 dan 2) tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak ialah:

1. Orang tua angkat tidak berkewajiban untuk mendidik dan memelihara serta memenuhi segala kebutuhan anak yang sudah diangkatnya karena tidak adanya kepastian hukum serta tidak adanya jaminan bahwa anak tersebut adalah anak mereka sebab tidak adanya dokumen hukum dari penetapan pengadilan baik iu melalui pengadilan negeri dan pengadilan agama. Dan anak tersebut tidak bisa menuntut hak-hak,

⁵ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,
h.53

2. Dan Begitupun orang tua angkat tidak dapat menuntut pemeliharaan serta menuntut bantuan dari si anak angkat tersebut apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan kepada orang tua angkat seperti, sakit dimasa tua, tidak memiliki harta atau kesulitan kehidupan dikemudian hari dalam keluarganya.⁶
3. Anak angkat yang tidak memiliki kepastin hukum karna tidak adanya penetapan pengadilan akan sulit dalam berurusan mengenai administrasi kenegaraan yang melibatkan identitas yang pasti. Hal ini disebabkan tidak adanya dokumen atau bukti dalam kepastian identitas anak angkat tersebut (ilegal).

E. Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Islam

Sebagai seorang muslim apabila melakukan pengangkatan anak haruslah melalui penetapan pengadilan agama. Dalam penetapan Pengadilan agama baik itu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam. Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat secara hukum tetap diakui sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya. Adanya *justifikasi* terhadap anak angkat dalam Hukum Islam tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajibannya seperti anak kandung dari orang tua angkatnya, hubungan hukum antara anak angkat

⁶ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh dengan orang tua asuh yang diperluas. Oleh karena itu, tidak bisa dianggap bahwa seolah-olah anak angkat itu sebagai anak yang baru lahir di tengah-tengah keluarga orang tua angkatnya dengan segala hak dan kewajiban seperti anak kandung. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan agama adalah:

1. Terputusnya nasab anak angkat dengan orang tua kandung dan saudarasaudaranya. Jelas hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama islam.

Sebagaimana dalam hadis dibawah ini:

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِعَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Yang artinya: *“Abu al-Aswad telah menceritakan kepadanya dari Abu Dzar bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki yang mengklaim orang lain sebagai bapaknya, padahal ia telah mengetahuinya (bahwa dia bukan bapaknya), maka ia telah kafir. Barangsiapa mengaku sesuatu yang bukan miliknya maka ia bukan dari golongan kami, dan hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka”.* (HR. Bukhari Muslim)⁷

2. Orang tua angkat menjadi wali pernikahan terhadap anak angkat perempuan. Dalam islam ini tidak dibenarkan karena tidak memiliki nasab antara anak angkat dan orang tua angkat. Sebab nasab tidak hanya menyangkut masalah asal usul orang tuaa dan kekerabatan tetapi juga

⁷ Shahih Bukhari, Fathul Bari Ibnu Hajar, jilid 10, Nomor 3246, h. 308

masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan.⁸ Seperti yang dijelaskan pada QS. Al-Ahzab ayat 4-5 dibawah ini:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ﴿٤﴾ اَدْعُوهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥﴾

Yang artinya: “Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Ahzab:4-5)

3. Anak angkat tidak boleh menikah dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung dari orang tua angkatnya (adanya batasan mahram dalam keluarga antara anak angkat dan keluarga angkat).

⁸ Ziba Mir Hosseini, Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Mazhab, Kajian Hukum Keluarga Dalam Islam, (Jakarta:ICIP, 2005), h. 168

Sedangkan dalam islam anak angkat tidak ada hubungan mahram terhadap orang tua angkat dan anak kandung dari orang tu angkatnya. Menurut islam hubungan mahram hanya bisa terjadi dengan tiga hal yaitu: hubungan darah, hubungan susuan, dan hubungan pernikahan. Karena anak angkat dengan orang tua angkat beserta kerabat lainnya tidak memiliki hubungan mahram. Sehingga dibolehkan menikah dengan orang tua angkatnya dan anak kandung dari orang tua angkatnya.⁹ Seperti yang di jelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi:

... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطْرًا^ط زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا^ط وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Yang artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anakanak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (QS. Al-Ahzab:37)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa janda anak angkat bukan mahram orang tua angkat. Hal tersebut menjelaskan bahwa anak angka tidak ada hubungan mahram dengan anak angkat.

4. Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya (bukan diberikan wasiat wajibah). Hal ini tentu tidak diperbolehkan dalam islam, anak angkat hanya boleh mendapatkan wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah

⁹ Sayyid Sabiq, fiqh sunnah, (Beirut: Daar al-kitab al-Araby, 1987), h. 43

suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Misalnya, berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-Islam, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan, atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia istilah wasiat wajibah disebutkan pada Pasal 209 Ayat 1 dan ayat 2

Ayat (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Ayat (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.¹¹

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 KHI Ayat 1 dan 2 di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan.

¹⁰ Suparno Usman, Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 163

¹¹ Kompilasi Hukum Islam

Selain itu Akibat-akibat hukum yang dapat timbul karena pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh orangtua-orangtua yang tidak ingin direpotkan. Hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum seperti¹² :

1. Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.
2. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orangtua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orangtua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanya lah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya.
3. Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orangtua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup

¹² Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,
h.50

bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.¹³

Pada dasarnya akibat-akibat hukum ini dapat terjadi karena calon orangtua angkat tidak memiliki pengetahuan mengenai tatacara pengangkatan anak serta motivasi yang salah.

Akibat hukum lain yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan menurut penulis adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Maksudnya disini adalah hak dan kewajiban antara anak dan orang tua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orang tua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan apabila terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orang tua angkat dan anak angkat.

Dalam islam bahwa anak angkat itu sekedar mendapatkan pemeliharaan, nafkah, kasih sayang dan pendidikan, dan tidak dapat disamakan dengan status anak kandung, baik dari segi perwarisan maupun

¹³ Faturrahman, Ilmu Waris, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), h.116

dari segi perwalian. Itu sebabnya, konsep pengangkatan anak dalam islam lebih dekat kepada pengertian pengasuhan atau disebut hadlanah.¹⁴

F. Sanksi Pengangkatan Anak Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku

Agar pengangkatan anak bisa berstatus legal maka pengangkatan anak harus diperkuat melalui penetapan pengadilan. Berikut peraturan yang mengatur pengangkatan anak yang sah adalah pengangkatan yang melalui penetapan pengadilan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan berbunyi :

- Pasal 42 “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah.
- Pasal 43 ayat (3) “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
- Pasal 44 ayat (2) “Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”.

Berdasarkan uraian pada pasal di atas menurut penulis bahwa ketika seseorang sebagai pihak yang memiliki kepentingan mau mengangkat anak maka perlu meminta keputusan dari pengadilan setempat dimana anak tersebut berada. Hal ini dilakukan supaya pengangkatan anak tersebut

¹⁴ Surjanti, Journal “Akibat Hukum Dan Sanksi Pidana Pengangkatan Anak secara Illegal” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Hukum Prodi Ahwal Syakshiyah , 2013), h. 78

secara hukum adalah sah sehingga sangat menjamin lahirnya hubungan kekeluargaan antara orang tua angkat dan anak secara khusus hubungan hak mewaris.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, berbunyi:

- Pasal 10 ayat (3) “Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim”.
- Pasal 12 ayat (1) “Pegangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.
- Ayat (2) “kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”.
- Ayat (3) “Penggangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Tujuan dari pada hukum yaitu salah satunya adalah memberikan suatu kepastian hukum serta memiliki suatu kemanfaatan hukum, dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa produk hukum ini dibuat untuk melindungi anak dan memberikan suatu kesejahteraan¹⁵ bagi anak, salah satu bentuk kesejahteraan yang dapat diberikan kepada anak maupun anak angkat yaitu orang tua harus bertanggung jawab. Ketika tidak mampu bertanggung jawab maka hak asuhnya dapat dicabut melalui keputusan hakim demikian

¹⁵ Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

juga dengan orang tua yang mau memiliki hak asuh atau mengangkat anak harus melalui keputusan hakim.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi :

Pasal 47 Ayat (1) “Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat pemohon”. Ayat (2) “Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.”¹⁶

Berdasarkan pada peraturan tersebut menunjukkan bahwa penetapan pengangkatan anak didasarkan atas putusan atau penetapan pengadilan, selain itu perubahan status anak dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

Pasal 1 angka 9 “Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya

¹⁶ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

berdasarkan putusan atau penetapan tentang Administrasi Kependudukan pengadilan”¹⁷

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, berbunyi :

- Pasal 1 angka 1 “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.
- Pasal 9 ayat (2) “pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan melalui penetapan pengadilan”.
- pasal 20 ayat 1 “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan peggadilan” ayat 2 “Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan ke instansi terkait”¹⁸

Berdasarkan pada peraturan perundang-undang yang telah diuraikan di atas, penulis menanggapi bahwa eksistensi pengangkatan anak sudah diatur dan menjadi suatu produk hukum. Penetapan pengadilan disini berperan penting dalam mengatur masalah hukum pada anak yang diangkat, terutama dapat memeberikan kepastian hukum secara penuh terhadap perlindungan anak angkat apabila tatacara pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan.

¹⁷ Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Hak legalitas terhadap anak angkat harus dipenuhi oleh orang tua yang mengangkatnya, jangan sampai pengangkatan anak yang dilakukan menimbulkan masalah dikemudian hari. Pengangkatan anak yang hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua angkat dengan orang tua kandung ialah pengangkatan anak secara ilegal. Dikarenakan pengangkatan anak dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang hanya melalui kesepakatan antara pihak orang tua angkat dan orang tua kandung saja maka hal ini sangat rentan sekali disalahgunakan. Dikarenakan banyak kasus yang mana anak yang diperoleh dari sistem pengangkatan yang tidak sesuai dengan aturan yaitu tidak melalui penetapan pengadilan justru menjadi korban tindak pidana. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan oleh pihak yang berwenang. Untuk menjerat para pelaku pengangkatan anak secara ilegal apabila terjadinya tindakan yang tidak diinginkan, pihak yang berwajib menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 77 sampai pasal 90.¹⁹

Khusus sanksi pidana yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang ilegal telah diatur dalam pasal 79 Undang-Undang perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan pengangkatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (satu juta rupiah).²⁰

G. Relevansi Praktik Pengangkatan Anak Secara Tidak Formal Terhadap Prinsip Hak Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Berikut ini adalah relevansi praktik pengangkatan anak secara tidak formal terhadap prinsip perlindungan hak anak menurut hukum Islam dan hukum positif yaitu:

a. Menurut Hukum Islam

1. Prinsip perlindungan hak anak

Hukum Islam menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak, termasuk:

a) Hak untuk memiliki identitas dan nasab yang jelas seperti yang di jelaskan dalam QS Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Yang artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Ahzab:4-5)

- b) Hak untuk mendapatkan perawatan dan pendidikan yang layak, di jelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَاتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Yang artinya: " Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian

kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling". (QS. Al-Baqarah:83)

- c) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan, di jelaskan dalam QS An-Nisa ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Yang artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)"*. (QS. An-Nisa:10).

2. Pengangkatan anak secara tidak formal

Praktik pengangkatan anak secara tidak formal dapat membahayakan hak-hak anak, karena:

- a) Tidak ada prosedur yang jelas untuk pengangkatan anak
- b) Tidak ada perlindungan hukum yang memadai untuk anak
- c) Risiko penyalahgunaan dan eksploitasi anak meningkat

3. Dampak terhadap hak anak

Praktik pengangkatan anak secara tidak formal dapat berdampak negatif terhadap hak anak, termasuk:

- a) Hak anak untuk memiliki identitas dan nasab yang jelas dapat terganggu.

- b) Hak anak untuk mendapatkan perawatan dan pendidikan yang layak dapat terganggu.
- c) Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan dapat terganggu.

b. Menurut Hukum Positif

1. Prinsip perlindungan hak anak

Hukum positif juga menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak, termasuk

- a) Hak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan yang jelas (Konvensi Hak Anak, Pasal 7) yang berisi: *“mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan nama, kewarganegaraan, dan hak untuk mengetahui serta diasuh oleh orang tuanya, segera setelah kelahiran”*. Bahwasanya negara-negara yang meratifikasi Konvensi ini berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban internasional mereka, terutama untuk mencegah anak menjadi tanpa kewarganegaraan
- b) Hak untuk mendapatkan perawatan dan pendidikan yang layak (Konvensi Hak Anak, Pasal 27-29) yang berisi:
 - Pasal 27 menekankan hak anak atas standar hidup yang memadai, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang penting untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

- Pasal 28 mengatur hak anak atas pendidikan, dengan negara wajib menyediakan pendidikan dasar gratis dan mendorong pengembangan pendidikan menengah.
 - Pasal 29 menjelaskan tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan anak, serta menanamkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan budaya lain.
- c) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan (Konvensi Hak Anak, Pasal 19-20) yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penganiayaan, dan eksploitasi, serta hak anak yang kehilangan pengasuhan orang tua yakni:
- Pasal 19: “Pasal ini menekankan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun mental, pengabaian, atau perlakuan salah lainnya. Negara-negara pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan memastikan pemulihan serta rehabilitasi anak yang menjadi korban kekerasan”.
 - Pasal 20: “Pasal ini mengatur hak anak yang kehilangan pengasuhan orang tua, baik karena kematian, perceraian, penelantaran, atau alasan lainnya. Negara-negara pihak harus memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan pengasuhan

alternatif yang sesuai, seperti pengasuhan keluarga, asuh, atau lembaga yang memenuhi standar terbaik untuk anak”.

2. Pengangkatan anak secara tidak formal

Praktik pengangkatan anak secara tidak formal dapat membahayakan hak-hak anak, karena:

- a) Tidak ada prosedur yang jelas untuk pengangkatan anak.
- b) Tidak ada perlindungan hukum yang memadai untuk anak.
- c) Risiko penyalahgunaan dan eksploitasi anak meningkat.

3. Dampak terhadap hak anak

Praktik pengangkatan anak secara tidak formal dapat berdampak negatif terhadap hak anak, termasuk:

- a) Hak anak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan yang jelas dapat terganggu.
- b) Hak anak untuk mendapatkan perawatan dan pendidikan yang layak dapat terganggu.
- c) Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan dapat terganggu

c. Relevansi:

1. Pentingnya prosedur formal

Baik hukum Islam maupun hukum positif menekankan pentingnya prosedur formal dalam pengangkatan anak, hal ini untuk memastikan perlindungan hak-hak anak tetap terjamin.

2. Risiko penyalahgunaan

Praktik pengangkatan anak secara tidak formal dapat meningkatkan adanya risiko penyalahgunaan dan eksploitasi anak, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.

3. Perlindungan hak anak

Baik hukum Islam maupun hukum positif menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak, dan praktik pengangkatan anak secara tidak formal dapat membahayakan hak-hak anak tersebut.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa praktik pengangkatan anak secara tidak formal dapat membahayakan hak-hak anak, baik itu menurut hukum Islam maupun hukum positif. Oleh karena itu, penting sekali untuk melakukan pengangkatan anak secara formal, dengan prosedur yang jelas dan perlindungan hukum yang memadai yang sudah tertera dalam undang-undang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Dimana dalam relevansi praktik pengangkatan anak secara tidak formal terhadap prinsip perlindungan hak anak menurut hukum Islam dan hukum positif terdapat beberapa dampak yaitu:

1. Praktik pengangkatan anak secara tidak formal dapat membahayakan hak-hak anak, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.
2. Pentingnya prosedur formal: Baik hukum Islam maupun hukum positif menekankan pentingnya prosedur formal dalam pengangkatan anak, untuk memastikan perlindungan hak-hak anak.
3. Risiko penyalahgunaan: Praktik pengangkatan anak secara tidak formal dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dan eksploitasi anak.

Dari implikasi hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa proses pengadilan yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif yaitu:

1. Hukum Islam:
 - a. Tidak sah: Pengangkatan anak tanpa proses pengadilan tidak sah menurut hukum Islam, karena tidak memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak yang ditentukan oleh syariat.

- b. Risiko penyalahgunaan: Praktik pengangkatan anak tanpa proses pengadilan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dan eksploitasi anak.

2. Hukum Positif:

- a. Melanggar hukum: Pengangkatan anak tanpa proses pengadilan melanggar hukum positif, karena tidak memenuhi prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Risiko penyalahgunaan yakni Praktik pengangkatan anak tanpa proses pengadilan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dan eksploitasi anak.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya praktik pengangkatan anak tanpa proses pengadilan tidak hanya melanggar hukum Islam dan hukum positif, tetapi juga dapat membahayakan hak-hak anak dan meningkatkan risiko penyalahgunaan dan eksploitasi anak. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengangkatan anak secara formal, dengan prosedur yang jelas dan perlindungan hukum yang memadai.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis kemukaan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan dikemudian hari, antara lain:

1. Untuk orang tua kandung maupun orang tua angkat agar tidak memutuskan hubungan nasab anak angkat tersebut dan mendaftarkan identitas anak angkat tersebut sesuai dengan nama orang tua kandungnya atau berdasarkan fakta.

2. Bagi dinas Dukcapil agar lebih selektif dalam proses pembuatan identitas anak angkat.
3. Bagi Peneliti Sendiri Dapat Mengerti Praktik Pengangkatan Anak Di Desa Sidokerto Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif
4. Kemudian untuk peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai kepustakaan atau dapat mengembangkan penelitian ini sehingga lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- 18 Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Alimudin. (2015). "Praktek Pengangkatan Anak". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang
- Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008)
- Ari Cahyo Sudarmadi. (2011). "Pengangkatan Anak". *Skripsi*. Kementrian Pendidikan Nasional, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto
- Bastian Tafal. (1989). Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat serta akibat hukumnya dikemudian hari. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djaja S.Meliala, Pengangkatan Anak di Indonesia, (Bandung : Tarsito, 1982), h. 3
- Faisal Suwandi. (2022). Op. Cit.,Hlm.11.
- Farhan Agee.(2022) Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat". *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia,Makassar
- Fenti Juniarti. (2021). "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Skripsi*. Fakultas Hukum Institus Agama Islam Dan Negeri (IAIN), Bengkulu
- Fenti Juniarti. (2021). "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Skripsi*. Fakultas Hukum Institus Agama Islam Dan Negeri (IAIN), Bengkulu
- Husnah, (2009), Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) yang dilakukan oleh warga masyarakat di Indonesia,*skripsi*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum,Program Sarjana Ektensi, Depok
- Illa Rahayu. (2017). "Penerapan Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Permohonan Pengangkatan Anak". *Skripsi*. UIN SATU Tulungagung
- Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. (2020), Op. Cit
- Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011)
- Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta: Kencana. 2008

Ni Nyoman Inten Trijayanti, Skripsi, Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat dan Hukum Positif, (Nusa Tenggara Barat: Universitas Mataram, 2022) , pada tanggal 5 mei2024 pukul 12.14 Wib.

Opcit. Irma Setyowati Soemitro. Hlm. 16.

Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, (Bandung: Alumni, 1980)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa al-Adillatuhu, Juz 9, (Beirut:Dar Al Fikr al Ma'ashir, Cet.IV, 1997)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-233/In.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lili olivia
NPM : 1802030016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.
2.
Judul : PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA SIDOKERTO TANPA PROSES PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Tumitin*, dengan hasil persentase kesamaan :23 %


Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 Juni 2025

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nency Dela Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website. digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-598/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : LILI OVIA
NPM : 1802030016
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1802030016.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lili Ovia
NPM : 1802030016

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : XIV/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan
		<p>Pembahasan berkaitan dengan masalah yang anda bahas. Namun dalam pembahasan anda belum muncul point-point inti yang anda teliti</p> <p>Jangan lupakan sumber data primer yang anda pakai, karna sumber data primer tersebut adalah kunci analisis anda Sumber data primer anda ada 3</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tokoh Masyarakat2. Masyarakat Desa Sidokerto3. Pelaku Pengangkatan anak desa sidokerto <p>Narasi analisis anda belum teranalisis dengan menghadirkan sumber data rimer dan sekunder perbaiki</p>

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Lili Ovia
NPM. 1802030016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lili Ovia
NPM : 1802030016

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : XIV/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan
		<p>Pembahasan di BAB IV isinya:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deskripsi lokasi penelitian,2. Praktik Pengangkatan Anak di Desa sidokerto,3. implikasi hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa proses pengadilan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif,4. relevansi praktik pengangkatan anak secara tidak formal terhadap prinsip perlindungan hak anak menurut hukum Islam dan hukum nasional <p>Segera Perbaiki</p> <p>Inti hasil penelitian anda akan menemukan : bahwa Praktik pengangkatan anak tanpa proses persidangan yang terjadi di desa sidokerto , secara sosial diterima sebab mengandung nilai-nilai kekeluargaan yang diyakini oleh masyarakat desa tersebut, namun secara hukum belummemberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak anak seperti hak waris dan status hukum dalam perwalian. Dalam kerangka Maqasid Syariah, praktik ini dapat mencerminkan kemaslahatan apabila memenuhi prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan martabat (hifz al-'irdh). Namun, absennya legalitas formal menciptakan celah perlindungan hukum terhadap anak angkat, terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara norma agama, hukum negara, dan norma sosial (living law) untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak secara komprehensif dalam konteks</p>

Dosen Pembimbing


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,


Lili Ovia
NPM. 1802030016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lili Ovia
NPM : 1802030016

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : XIV/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan
		<p>Kesimpulan anda lari kemana-mana, ingat jika rumusan masalah 2 ya kesimpulannya 2 karna kesimpulan itu menjawab 2 rumusan Maslaah Kesimpulanmu dibenerin dan cukup 2 saja Anda cek lagi Rumusan Masalah anda adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apa implikasi hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa proses pengadilan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif?2. Bagaimana relevansi praktik pengangkatan anak secara tidak formal terhadap prinsip perlindungan hak anak menurut hukum Islam dan hukum nasional? <p>Jawab dua rumusan masalah tersebut</p>

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Lili Ovia
NPM. 1802030016

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lili Ovia
NPM : 1802030016

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : XIV/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan
		Acc Skripsi segera di daftarkan untuk di munaqasahkan

Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,



Lili Ovia
NPM. 1802030016

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Peneliti bernama Lili Ovia lahir di Desa Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, 12 Oktober 1999. Anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Muhammad dan Ibu Margiyati. Pendidikan yang peneliti Tempuh Dari jenjang Sekolah Dasar Negeri 1 Sidokerto, Lampung Tengah, Lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan

MTS (Madrasah Tsanawiyah) di Pondok Pesantren Pembangunan Bustanul ‘Ulum, Jayasakti, Anak Tuha, Lampung Tengah, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan MA (Madrasah ‘Aliyyah) di Pondok Pesantren Pembangunan Bustanul ‘Ulum, Jayasakti, Anak Tuha, Lampung Tengah. Kemudian peneliti melanjutkan ke perguruan tinggi, tepatnya di IAIN Metro Lampung dengan mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asyakhshiyah) Fakultas Syari’ah hingga saat ini.

Selama menjadi mahasiswa peneliti aktif diberbagai organisasi baik itu internal dan eksternal kampus yang diantaranya, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019-2020 sebagai Bendahara Umum. Kemudian sebagai Pengurus Senat Mahasiswa (SEMA) Institut Agama Negeri (IAIN) Metro pada Tahun 2022. Kemudian dalam organisasi eksternal peneliti mengikuti PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dimana peneliti menjadi pengurus rayon pada tahun 2019-2020 sebagai Ketua Biro Eksternal dan Alumni, kemudian pada tahun 2021 sebagai menjadi Wakil Sekertaris 1 Kopri Komisariat Jurai Siwo metro, dan pada tahun 2022 sebagai Sekertaris Ketua Kaderisasi (K1) Kopri Cabang PMII Metro.